



**EFEKTIVITAS PELAYANAN PROGRAM REHABILITASI
PASIEN NARKOTIKA**
(Studi Kasus Pada Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Batu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Gelar Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang

Oleh

FAISOL ARIFIN

NPM 22001091130



UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG

2024

RINGKASAN

Faisol Arifin, 2024, Efektivitas Pelayanan Program Rehabilitasi Pasien Narkotika (Studi Kasus Pada Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Batu). Dosen Pembimbing I: Dr. Sunariyanto, S.Sos, MM, Dosen Pembimbing II: Suyeno, S.Sos., M.AP.

Rehabilitasi adalah bentuk program untuk memulihkan atau menyembuhkan keadaan seseorang baik dari segi fisik, psikologis maupun sosialnya. Dalam proses rehabilitasi dibutuhkan sumberdaya dan sarana prasarana yang memadai karena mengingat banyaknya wisatawan di Kota Batu dan pesatnya perkembangan teknologi yang membuat semakin maraknya peredaran gelap narkoba. Pasien rehabilitasi diharapkan mendapatkan pelayanan yang terbaik sehingga bisa dapat membantu proses penyembuhan dari ketergantungan terhadap narkoba, namun dalam pelayanan terhadap pasien terdapat beberapa faktor penghambat yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal, seperti kurangnya SDM pelayanan dan fasilitas lainnya yang mendukung program rehabilitasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori James L Gibson dkk (Pasolong, 2013: 4) yang mengartikan efektivitas sebagai pencapaian tujuan. Menurut Gibson (1985: 27-30), Gibson memandang konsep keefektifan organisasi dari tiga prepektif, yaitu keefektifan individu, keefektifan kelompok dan keefektifan organisasi.

Dalam rangka tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014:16), yaitu teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Peneliti menguji keabsahan data Menurut Idrus (2009) Tujuannya adalah untuk dapat secara jelas memotret data yang telah disampaikan subjek dan mencocokkan dengan informasi yang mereka sampaikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Batu telah berjalan dengan efektif sesuai dengan prosedur rehabilitasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan kode etik rehabilitasi dan juga berdasarkan kepuasan pasien rehabilitasi terhadap layanan, meskipun program rehabilitasi juga menghadapi beberapa hambatan, namun juga mempersiapkan strategi-strategi perbaikan untuk pelayanan kedepannya lebih baik.

Dengan memahami efektivitas pelayanan dalam program rehabilitasi narkoba, BNN Kota Batu dapat berkolaborasi dengan instansi lain dan meningkatkan sarana prasarana untuk memaksimalkan pelayanan program rehabilitasi agar lebih efisien dan efektif.

Kata Kunci: Efektivitas, Pelayanan, Rehabilitasi

SUMMARY

Faisol Arifin, 2024, Effectiveness of Narcotics Patient Rehabilitation Program Services (Case Study at the Batu City National Narcotics Agency Office). Supervisor I: Dr. Sunariyanto, S.Sos, MM, Supervisor II: Suyeno, S.Sos., M.AP.

Rehabilitation is a form of program to restore or cure a person's condition both physically, psychologically and socially. The rehabilitation process requires adequate resources and infrastructure, considering the large number of tourists in Batu City and the rapid development of technology which has made illicit drug trafficking increasingly widespread. Rehabilitation patients are expected to receive the best service so that they can help the healing process from dependence on narcotics, however, in providing services to patients there are several inhibiting factors which result in less than optimal service, such as a lack of service human resources and other facilities that support the rehabilitation program. In this case the researcher uses the theory of James L Gibson et al (Pasolong, 2013: 4) which defines effectiveness as achieving goals. According to Gibson (1985: 27-30), Gibson views the concept of organizational effectiveness from three perspectives, namely individual effectiveness, group effectiveness and organizational effectiveness.

In this context, researchers used qualitative research with a descriptive approach. The data analysis used in this research is the interactive model from Miles, Huberman and Saldana (2014:16), namely the data analysis technique is the process of arranging the sequence of data, organizing it into patterns, categories and basic units of description. Researchers test the validity of the data. According to Idrus (2009), the aim is to be able to clearly photograph the data that the subject has submitted and match it with the information they have conveyed.

The results of this research indicate that the implementation of rehabilitation for narcotics abusers at the Batu City National Narcotics Agency has been running effectively in accordance with rehabilitation procedures regulated by Law Number 35 of 2009 and the rehabilitation code of ethics and also based on rehabilitation patient satisfaction with services, even though the rehabilitation program also facing several obstacles, but also preparing improvement strategies for better future services.

By understanding the effectiveness of services in the narcotics rehabilitation program, it is hoped that this research can contribute to improving the quality of rehabilitation services and help overcome the problem of narcotics abuse in Batu City. The findings from this research can be the basis for improving and developing more effective rehabilitation programs in the future.

Keywords: Effectiveness, Service, Rehabilitation

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi kinerja organisasi pemerintah yang ada di Indonesia dituntut agar bisa terus saling bekerjasama untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan bertujuan untuk dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan setiap warga negara melalui pemenuhan aspek kehidupan bermasyarakat. Penilaian dari bidang itulah yang menentukan apakah setiap instansi pemerintah telah mampu membuahkan prestasi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Begitu juga pada Badan Narkotika Nasional memungkinkan masyarakat menuntut agar bisa lebih meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dan penyebaran luas Narkoba. Masyarakat berharap dengan adanya Badan Narkotika Nasional tersebut dapat mencegah lajunya peredaran gelap Narkoba dan lambat laun bisa diberantas hingga akarnya, sehingga bisa terwujud wilayah yang bersih dari Narkoba (Zona Integritas).

Untuk mendorong penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari Narkoba. Pemerintah telah mencanangkan penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan daerah bersih. Melalui Badan Narkotika Nasional yang menerapkan program zona integritas, yang secara umum ditujukan untuk membersihkan daerah-daerah dari penyalahgunaan dan penyebaran Narkoba. Secara operasional wujud peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat adalah berupa pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil survei BNN dan PMB-LIPI tahun 2019, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tingkat nasional setahun terakhir berada pada angka 1,80%

dari seluruh penduduk Indonesia berumur 15 sampai dengan 64 tahun. Angka setara dari angka prevalensi itu mencerminkan bahwa penyalahguna narkoba sebanyak 3.419.188 orang dari 186.616.874 orang penduduk Indonesia yang berumur 15 sampai 64 tahun (Imron et al., 2020a). Dengan kata lain, rasio penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah 1:55 atau dari setiap 55 orang penduduk Indonesia berusia 15 sampai 64 tahun terdapat satu orang yang menyalahgunakan narkoba.

Hasil penelitian BNN dan PMB-LIPI pada tahun 2018 juga menunjukkan bahwa tren prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada sektor pelajar dan mahasiswa juga cukup tinggi sebesar 3,2%, atau setara dengan 2.297.492 orang. Begitu pula angka prevalensi di sektor pekerja, yaitu sebesar 2.1% (1.514.037 orang) (Imron et al, 2019).

Sebelum itu, survei prevalensi penyalahgunaan narkoba sudah beberapa kali dilakukan oleh BNN bekerja sama dengan lembaga lain pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil survei BNN dengan UI tahun 2008 terkait penyalahgunaan narkoba ditemukan bahwa angka prevalensi adalah 1,99%; tahun 2011 sebesar 2,23%; dan tahun 2014 mencapai 2,18% (BNN, 2014). Sementara pada tahun 2017, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sekitar 1,77% (BNN, 2017). Berdasarkan hasil survei tersebut, terlihat bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dari tahun 2008 sampai 2019 menunjukkan fluktuasi dalam rentang 1,77 sampai 2,23%. Meskipun angka prevalensi penyalahgunaan narkoba itu relatif kecil tetapi ketika dikonversikan pada angka setaranya, jumlah penduduk Indonesia yang menyalahgunakan narkoba rata-rata berkisar di atas 2 juta orang.

Angka prevalensi dan rasio penyalahgunaan narkoba di wilayah Indonesia memang masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat global. Pada tahun 2018 misalnya, jumlah penduduk dunia yang pernah menggunakan narkoba setidaknya sekali pada tahun sebelumnya berkisar 269 juta orang dari sekitar 4,98 miliar orang penduduk dunia yang berusia 15 sampai 64 tahun. Dengan demikian, persentase jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu menunjukkan bahwa permintaan narkoba untuk disalahgunakan di Indonesia sangat tinggi. Oleh sebab itu, wilayah Indonesia menjadi tempat menarik bagi para bandar untuk memasarkan narkoba tersebut. Tidak itu saja, harga narkoba yang relatif tinggi di Indonesia dibandingkan di negara-negara lain³, juga menjadi daya tarik yang mendorong tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Meskipun rasio penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan rasio di tingkat dunia, akan tetapi rasio itu berpotensi besar melonjak di masa yang akan datang jika tidak diantisipasi atau dicegah dengan berbagai upaya yang maksimal. Jika lonjakan penyalahgunaan terjadi tentu saja akan mengkhawatirkan dan berdampak terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial generasi penerus bangsa ini. Potensi dan kekhawatiran itu disebabkan posisi Indonesia dalam peta perdagangan narkoba ilegal dunia pun sudah bergeser dari ‘negara transit’ menjadi ‘negara tujuan’ (Herindrasti, 2018). Dengan kata lain, Indonesia sudah menjadi target sindikat internasional untuk memperdagangkan narkoba karena tingginya permintaan penyalahgunaan narkoba yang ditunjukkan oleh angka setara prevalensi tersebut. Indikator posisi Indonesia sebagai ‘negara tujuan’ adalah banyaknya warga negara asing (WNA) yang tertangkap dan diproses

secara hukum di Indonesia karena berusaha menyelundupkan narkoba masuk ke wilayah Indonesia (Muhamad, 2015).

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Narkotika Nasional Kota Batu Tahun 2022, pencapaian indikator jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional pada tahun 2022 adalah sebanyak 3 lembaga dari 2 lembaga yang ditargetkan. Yang pertama yaitu Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah yang terdiri dari klinik pratama BNN Kota Batu dan Puskesmas Batu dengan total 19 orang klien penyalahguna narkoba. Yang kedua yaitu Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat yang terdiri dari Pondok Pemulihan Doulos Batu yang melaksanakan layanan rehabilitasi rawat inap kepada 25 orang klien penyalahguna narkoba.

Rehabilitasi adalah suatu program yang bertujuan untuk memulihkan atau menyembuhkan kondisi seseorang, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Selain itu, rehabilitasi juga digunakan sebagai upaya pengobatan untuk mengatasi dan mengurangi ketergantungan pada narkoba bagi para pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba.

Rehabilitasi bisa diajukan oleh seseorang secara sukarela (*voluntary*) atau seseorang yang sedang menjalani proses penyidikan (*compulsory*). Tidak semua orang memiliki kewenangan untuk meminta rehabilitasi; hanya pihak-pihak tertentu yang berhak, seperti pecandu atau keluarga yang meminta secara sukarela, dan penyidik yang meminta untuk tersangka yang tertangkap oleh kepolisian.

Rehabilitasi medis dan sosial dapat berupa rehabilitasi rawat inap atau rawat jalan. Rehabilitasi rawat inap adalah layanan rehabilitasi di mana pasien tinggal di

suatu lembaga untuk mendapatkan perawatan, namun di BNN Kota Batu belum ada fasilitas rawat inap untuk pecandu. Sementara itu, rehabilitasi rawat jalan adalah layanan rehabilitasi di mana pasien tidak tinggal di lembaga tersebut, dan ini dilakukan di kantor BNN Kota Batu untuk membantu pemulihan pecandu narkoba dalam waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak. Yang tertuang dalam BAB XIII Bagian Kesatu Tentang Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkoba, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif, dan Anak Dengan HIV/AIDS, yang dijelaskan pada pasal 47.

Kantor Badan Narkotika Nasional merupakan unsur Pemerintah non kementerian yang diberi amanat dalam pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Badan Narkotika Nasional Kota Batu (BNNK) adalah Lembaga Pemerintah Vertikal yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional, BNNK dipimpin oleh seorang Kepala..

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 21 dijelaskan bahwa Komponen Standar meliputi : a). Dasar hukum, b). Persyaratan yang tepat, c). Sistem, mekanisme dan prosedur, d). Jangka waktu penyelesaian, e) Biaya atau tarif, f). Produk pelayanan, g). Sarana prasarana dan fasilitas, h). Kompetensi pelaksana, i). Pengawas internal, j).Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, k). Jumlah pelaksana, l) Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, m).Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman,

bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan dan evaluasi kinerja pelaksana.

Pelayanan merujuk pada segala tindakan yang dilakukan oleh organisasi atau individu untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan atau masyarakat secara keseluruhan. Ini dapat berupa jasa, produk, informasi, atau bantuan yang diberikan oleh perusahaan atau individu kepada konsumen atau masyarakat yang memerlukan.

Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dengan ramah, cepat, dan efisien. Selain itu, pelayanan yang baik juga harus mampu memberikan solusi yang tepat terhadap masalah atau pertanyaan yang diajukan oleh pelanggan. Pentingnya pelayanan yang baik tidak dapat dipandang remeh, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap kesuksesan suatu organisasi atau individu dalam mencapai tujuannya. Pelanggan yang merasa puas dengan pelayanan akan lebih cenderung untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan kembali, serta merekomendasikannya kepada orang lain. Oleh karena itu, setiap organisasi atau individu harus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan atau masyarakat yang dilayani.

Pelayanan bagi orang pecandu narkoba sangat penting untuk membantu mereka mengatasi ketergantungan narkoba dan mencegah dampak buruk yang mungkin terjadi akibat penggunaan narkoba. Pecandu narkoba merupakan individu yang telah mengalami ketergantungan atau kecanduan terhadap narkoba, yang dapat menyebabkan kerusakan pada aspek fisik, mental, dan sosial dalam kehidupan mereka. Pecandu narkoba biasanya memerlukan dosis yang lebih besar dari narkoba untuk merasakan efek yang sama, dan mereka cenderung mengalami

gejala putus obat atau withdrawal syndrome ketika tidak menggunakan narkoba.

Narkoba dapat merusak berbagai aspek kehidupan pecandu, termasuk kesehatan fisik, kesehatan mental, hubungan sosial, dan keuangan. Penggunaan narkoba yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh seperti hati, paru-paru, ginjal, dan otak. Selain itu, pecandu narkoba juga dapat mengalami masalah mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan psikotik.

Pecandu narkoba biasanya memerlukan perawatan medis dan psikologis untuk membantu mereka mengatasi ketergantungan narkoba. Perawatan tersebut dapat berupa terapi perilaku kognitif dan terapi obat, serta dukungan dari keluarga dan masyarakat. Proses pemulihan dari kecanduan narkoba memerlukan waktu yang lama dan dukungan yang kuat dari lingkungan sekitar, sehingga penting bagi masyarakat untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada pecandu narkoba. Pelayanan untuk orang pecandu narkoba bisa berupa: Konseling, Rehabilitasi, Terapi, dan Edukasi.

Pelayanan bagi orang pecandu narkoba harus dilakukan dengan penuh empati dan kesabaran karena proses pemulihan dari ketergantungan narkoba membutuhkan waktu dan dukungan yang kuat dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tidak mengucilkan orang pecandu narkoba, tetapi memberikan dukungan dan bantuan yang dibutuhkan.

Kota Batu, yang terkenal sebagai destinasi wisata dengan lanskap pegunungan dan berbagai tempat rekreasi, menjadi lokasi yang strategis untuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Fenomena ini terbukti dengan meningkatnya jumlah kasus narkoba yang terungkap dan jumlah tersangka yang

terus bertambah di daerah tersebut. Peredaran narkoba di Kota Batu dilakukan melalui berbagai metode, baik secara manual (transaksi dari tangan ke tangan) maupun melalui kurir, bahkan memanfaatkan jaringan online.


Seperti yang kita ketahui bahwasanya perkembangan teknologi saat ini sangat cepat seperti halnya di negara kita Indonesia yang baru saja berjalan dengan era teknologi 4.0 sudah harus berkembang lagi menuju era society 5.0. Pesatnya perkembangan dunia teknologi tentunya sangat berpengaruh terhadap peredaran gelap narkoba yang banyak di edarkan atau dijual belikan melalui platform-platform online baik itu melalui berbagai macam website maupun sosial media.

Edukasi untuk menghindari narkoba tentu sangat penting bagi seluruh golongan masyarakat baik dari kalangan anak muda bahkan orang yang sudah tua. Kurangnya edukasi bahaya narkoba tentu menjadi suatu permasalahan yang sangat fatal, karena seperti halnya di Kota Batu banyak sekali anak usia dini yang sudah mengenal berbagai macam jenis narkoba bahkan juga banyak kasus yang sudah menjadi pengguna narkoba.

Dari latar belakang diatas maka ada perlunya juga kita wajib mengetahui hal apa saja yang diperlukan untuk merevitalisasi pengoptimalan pada sistem pelayanan menjadi alasan tepat untuk mengangkat Judul **“Efektivitas Pelayanan Program Rehabilitasi Pasien Narkotika”**. Sementara di BNN Kota Batu belum menerima pasien rawat inap, jika mungkin terdapat pasien yang membutuhkan perawatan intensif maka dilarikan ke libido untuk dirawat lebih lanjut disana. Layanan ini tidak terbatas dan memiliki kemudahan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi dan adanya efisiensi. Penanganan narkoba harus holistik dan

terintegrasi. Adapun teori dasar yang menjadi dasar dari kebijakan dan program BNN berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah meliputi: *Demand Reduction, Supply Reduction, dan Harm Reduction.*

Salah satu aspek dari program BNN *harm reduction* yang terkait dengan pengurangan permintaan adalah rehabilitasi untuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Ketika seseorang terjerat dalam kecanduan narkoba, mereka seringkali merasa takut dan malu. Namun, penting untuk diingat bahwa pecandu yang datang secara sukarela tidak akan ditangkap atau dipenjara, dan kerahasiaan data pribadi mereka dijamin. Ini merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan terutama dalam memberikan layanan rehabilitasi yang efektif bagi para pecandu narkoba. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas layanan yang diberikan oleh BNN Kota Batu kepada pecandu narkoba.



B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas yaitu :

- 1 Bagaimana efektivitas program rehabilitasi narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Batu?
- 2 Apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program rehabilitasi narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Batu?
- 3 Bagaimana strategi perbaikan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis proses rehabilitasi bagi individu yang menggunakan narkoba di BNN Kota Batu. Untuk mengetahui hambatan dan usaha yang dihadapi oleh BNN dalam pelaksanaan rehabilitasi di Kota Batu.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis tantangan dan langkah-langkah yang dihadapi oleh BNN dalam melaksanakan program rehabilitasi di Kota Batu.
3. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis strategi perbaikan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Batu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan secara luas, terutama dalam bidang Hukum Tata Negara, dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang meneliti peran BNN dalam rehabilitasi di Kota Batu.

2. Manfaat praktis

Manfaat yang praktis dari penelitian ini, yang menjadi fokus utama, adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan gagasan bagi siswa, mahasiswa, dan masyarakat umum.
2. Bagi penduduk Kota Batu, ini bisa berfungsi sebagai panduan yang membantu dalam meningkatkan pemahaman tentang risiko penyalahgunaan narkoba, dengan harapan dapat mengurangi jumlah pengguna narkoba di Kota Batu.
3. Bagi peneliti, hal ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mereka tentang rehabilitasi pengguna narkoba, serta memenuhi tanggung jawab sebagai mahasiswa dalam pelaksanaan tri Dharma perguruan tinggi. Selain itu, hal ini juga merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana strata satu (S1) di program studi administrasi publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan pada Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Batu terkait efektivitas pelayanan program rehabilitasi pasien narkotika, dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Batu telah berjalan dengan efektif sesuai dengan prosedur rehabilitasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan kode etik rehabilitasi dan juga berdasarkan kepuasan pasien rehabilitasi terhadap layanan, meskipun program rehabilitasi juga menghadapi beberapa hambatan.
2. Ada dua faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Batu. Pertama, faktor internal terkait dengan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba, selain itu juga kurangnya SDM dalam Klinik Pratama BNN Kota Batu. Kedua, faktor eksternal melibatkan kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum, sehingga banyak orang yang enggan melapor, baik itu kepada keluarga maupun kerabat yang terlibat dalam masalah narkotika. Faktor eksternal lainnya adalah kurangnya antusiasme masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh BNN Kota Batu, sehingga pengetahuan masyarakat tentang rehabilitasi menjadi minim.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Klinik Pratama BNN Kota Batu merupakan strategi perbaikan yang akan dilakukan kedepannya. Selain itu

Program rehabilitasi perlu secara berkala dievaluasi untuk menilai efektivitasnya dan melakukan pembaruan jika diperlukan. Penggunaan data dan umpan balik dari pasien serta pemangku kepentingan lainnya membantu meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis merekomendasikan bebearapa saran dibawah ini:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara pihak kepolisian, lembaga kesehatan, dan pihak terkait lainnya. Sosialisasi program rehabilitasi kepada semua pihak terkait juga penting untuk memastikan dukungan penuh dari semua sektor.
2. Memperkuat pendekatan holistik dalam program rehabilitasi dengan memperhatikan aspek psikologis, sosial, dan spiritual pasien. Integrasi layanan kesehatan mental dan dukungan psikososial dapat membantu pasien mengatasi tantangan yang lebih kompleks.
3. Membangun program pendampingan pasien yang berkelanjutan setelah selesai rehabilitasi. Pendampingan ini dapat mencakup pemantauan kesehatan, dukungan psikososial, dan bantuan dalam reintegrasi sosial dan pekerjaan.
4. Melakukan kampanye edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma sosial terhadap mantan pengguna narkoba. Memahami masyarakat tentang proses rehabilitasi dan pentingnya memberikan dukungan kepada individu yang sedang pulih dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung.
5. Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi rutin untuk mengukur efektivitas

program rehabilitasi. Data yang terkumpul dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

6. Melibatkan keluarga pasien sebagai bagian integral dari program rehabilitasi. Mendukung keluarga untuk memahami peran mereka dalam proses penyembuhan dapat membantu menciptakan dukungan yang lebih besar bagi pasien.
7. Membangun kemitraan dengan pihak swasta dan LSM untuk mendukung program rehabilitasi. Bantuan finansial, pelatihan pekerjaan, dan dukungan lainnya dari sektor swasta dapat menjadi tambahan yang berharga dalam membantu reintegrasi pasien ke dalam masyarakat.
8. Meningkatkan keterbukaan dan komunikasi antara pihak penyelenggara program rehabilitasi, pasien, keluarga, dan masyarakat. Transparansi ini dapat membangun kepercayaan dan mengurangi ketidakpastian terkait program rehabilitasi.
9. Meningkatkan sarana prasarana dengan membangun khusus Klinik Rehabilitasi Pasien sehingga tidak lagi berkumpul menjadi satu dengan Kantor BNN Kota Batu dan dapat menyediakan Klinik untuk pasien yang mungkin membutuhkan rawat inap.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan program rehabilitasi pasien narkotika di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Batu dapat ditingkatkan efektivitasnya dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi individu yang sedang menjalani proses rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI. 2015. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Rehabilitasi BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/ Kota*. Badan Narkotika RI.
- Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI. 2016. *Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba*. Badan Narkotika Nasional RI.
- Gibson, Ivancevich, Donelly. 1985. *Organisasi*, Jilid I. Jakarta : Erlangga.
- Golose dkk. {2021}. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021*. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.
- Imron Masyhuri, Thoha Mahmud, dkk. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta Timur : Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2021.
- Joze Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta. PT. Grasindo.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis data Kualitatif*. (Diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moelyono Anton. *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka, 1998.
- Siagian. 2018. *Buku Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi aksara
- Soekanto Soerjono. *Suatu Pengantar Sosiologi*. Bandung: Rajawali Press, 1996.
- Sunaryo, *Dasar-Dasar Rehabilitasi dan Pekerjaan Sosial*, (Jakarta: Depdikbud Dirjen Dikti PPTG, 1995), hlm. 32
- Utami Diah Setia, dkk. *Pedoman Layanan Pascarehabilitasi*. Jakarta: Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI, 2022.
- Wicaksono, Purwo, Agung. 2013. *Efektivitas Program dan Pengelolaan Obyek Wisata*. Makasar: Universitas Hasanudin.

Yamit, Zulian. 2017. *Manajemen Kualitas Produk dan Jasa*. Yogyakarta: Ekonisia.

Sumber Jurnal:

Andi winarni “*implementasi rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba*” program studi magister ilmu hukum fakultas hukum universitas hasanuddin Makassar, Tahun 2018

Eka, 2017, *Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Camat Rumbai Pesisir*. Vol 9 No.2

Fathor, M. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Probolinggo (Doctoral dissertation, Universitas Islam Malang).

Fazirah, E. N., Sunariyanto, S., & Abidin, A. Z. (2022). EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)(Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota). Respon Publik, 16(9), 93-104.

Joko Susanto, 2019, *Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Tabir Ulu Kabupaten Merangin*. Vol 25 No. 2

Kumalasari, I., Muchsin, S., & Sunariyanto, S. (2021). EFEKTIVITAS STRATEGI PENANGANAN COVID-19 MELALUI PENERAPAN KEBIJAKAN KAMPUNG TANGGUH BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2020 TENTANG PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Kampung Cempluk, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). Respon Publik, 15(2), 6-12.

Lulu Ul Jannah “*rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bayunmas*” Skripsi diajukan oleh fakultas dakwah institut Agama Islam Negeri Puwokarto 2018.

Muhammad Yamin.,” *Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Pemberian Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba* ” 2021.

Nurdin Bakri dan Bamawi “*Efektifitas Pelaksanaan Rehabilitasi Narkoba Melalui Terapi Islami Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Banda Aceh*” jurnal psikoislamedia, vol 2.nomor 1.april 2017, ISSN : 2548-4044 (diakses tgl 25/2/2020).

Nurkasanah, N. dan Ghozali. 2020. Hubungan Dukungan Keluarga dan Dukungan Petugas Kesehatan dengan Motivasi Pulih pada klien di Balai Rehabilitasi BNN

Tanah Merah. Borneo Student Research, vol. 1, no. 3, pp. 1927-1932.

Sari, N. H. F., Muchsin, S., & Sunariyanto, S. (2019). Efektivitas Pelayanan Kesehatan Pasien Bpjs (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Di Puskesmas (Studi Kasus Di Puskesmas Dinoyo Kota Malang). *Respon Publik*, 13(3), 113-121.

Syafitrih, Z. E., Sunariyanto, S., & Afifuddin, A. (2023). Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem E-Tilang pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Surabaya. *Respon Publik*, 17(9), 30-36.

Sumber Skripsi:

Achmad Dzulfikar Musakkir “*Efektivitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*” Makasar. 2016.

Dewi, Liani Ahri Inka. 2023. “*Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo*”. Skripsi. Fakultas Syari’ah. Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Izlin, Rozita. 2021. “*Analisis Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Tambang Kabupaten Kampar*”. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Nurazizah. 2020. “*Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Camat Mutiara Timur Kabupaten Pidie*”. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Sa’adah, Neli. 2020. “*Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh*”. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Vida, Sabella Arda. 2022. “*Efektivitas Rehabilitasi Rawat Jalan Dalam Mengatasi Ketergantungan Narkotika Bagi Penyalahguna Narkoba (Studi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang)*”. Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo: Semarang.

Sumber Dokumen:

Pasal 1 butir 23 KUHAP.

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Bersama Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.*

Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 *Tentang Badan Narkotika Nasional*

Surat Edaran Nomor: SE/98/X/KA/PB.06/2022/BNN Tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sumber Website:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Rehabilitasi <http://kbbi.web.id/rehabilitasi> (Diakses pada 11 Oktober 2023 pukul 00.27 WIB).

Badan Narkotika Nasional Kota Batu <https://batukota.bnn.go.id/>